

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa

Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, Erwin

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: susisasmita1409@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini memaparkan tentang pengaturan penegakan hukum pidana dan akibat hukumnya bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa. Dengan tujuan tersebut maka dalam artikel ini akan dibahas tentang: Pengaturan penegakan hukum pidana dan akibat hukum bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa. Dengan pembahasan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Artikel ini disimpulkan bahwa: 1) Dalam melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa, aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi masih banyak yang melakukan tindakan kekerasan untuk menangani pengunjuk rasa yang anarkis. 2) Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menangani pengunjuk rasa yang anarkis seharusnya mengedepankan tindakan pencegahan dan tindakan-tindakan lainnya yang dalam aturan hukum diperbolehkan dan memungkinkan untuk dilakukan. 3) Tindakan kekerasan dalam menangani pengunjuk rasa yang anarkis bagaimanapun harus dihindarkan untuk dilakukan karena bisa memancing terjadinya anarkis dan keributan yang lebih besar lagi. Selain itu, terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian juga perlu dilakukan perubahan dikarenakan masih kurang jelas dan tegas terhadap penggunaan pasal tersebut, serta mengenai batasan atas tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan pada pasal tersebut.

Kata Kunci: Kekerasan, Penegakan Hukum, Pengunjuk Rasa.

ARTICLE HISTORY

Submission:

Accepted:

Publish:

KEYWORDS: Law Enforcement, Protesters, Violent.

ABSTRACT

Article is to: write about the regulation of criminal law enforcement and the legal consequences for the police who commit violence against protesters. With this aim, in this article, we will discuss: The regulation of criminal law enforcement and legal consequences for the Police who commit violence against Protesters. With this discussion, the research method used is normative juridical research. This article concludes that: 1) In providing security during rallies, law enforcement officers, in this case the police, still carry out many acts of violence to deal with anarchic protesters. 2) The police as law enforcement officers in dealing with anarchic protesters should prioritize preventive measures and other actions that are permitted and allowed by law to be carried out. 3) Violent actions in dealing with anarchic protesters must be avoided, however, because they can provoke anarchy and even greater chaos. In addition, to Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police, amendments also need to

be made because it is still unclear and firm on the use of the article, as well as regarding the limits on actions that are allowed to be carried out based on that article.

A. PENDAHULUAN

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, untuk mengeluarkan pendapat atau untuk melakukan pertentangan terhadap suatu kebijakan yang dianggap tidak sesuai dan melanggar aturan hukum, serta bertentangan dengan hak asasi manusia. Pengertian unjuk rasa juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya penulis menyebutkan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum), dalam Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa, “unjuk rasa atau Demonstasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap orang. Setiap orang diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya penulis menyebut UUD 1945), yang diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang berbunyi bahwa, “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Penyampaian pendapat di muka umum kerap sekali menimbulkan kericuhan. Untuk menghindari terjadinya kericuhan, maka polisi diberikan tugas atau amanat dari pemerintah untuk melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang berbunyi bahwa, “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”. Aparatur pemerintah dalam aksi unjuk rasa juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Melindungi hak asasi manusia;
- b. Menghargai asas legalitas;
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. Menyelenggarakan pengamanan.

Meskipun dalam kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi diamankan oleh pihak kepolisian, tetap saja tidak menjamin bahwa aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan aman, damai, dan tertib. Banyaknya orang yang tergabung dalam perkumpulan membuat kegiatan aksi unjuk rasa terkadang menjadi sedikit kacau dan tidak kondusif, dan pada akhirnya malah menyebabkan terjadinya tindakan anarkis serta

bentrok antara para pengunjung rasa dengan pihak keamanan selama proses unjuk rasa berlangsung.

Pengertian anarkis dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (selanjutnya penulis menyebut Perkap Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum), dalam Pasal 1 Angka 8 yang menjelaskan bahwa:

Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.

Kegiatan aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis dan ricuh terkadang disebabkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab, dengan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan bertindak melampaui batas dalam aksi unjuk rasa itu sendiri. Polisi sebagai pihak keamanan dalam kegiatan unjuk rasa harus bertindak cepat dalam menangani tindakan yang melanggar aturan hukum selama kegiatan unjuk rasa, serta memperhatikan tindakan dari para pengunjung rasa untuk membedakan antara pelaku yang anarkis dengan peserta yang taat hukum. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Perkap Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan bahwa:

Dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum;

- a. terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum;
- b. terhadap pelaku pelanggaran hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;
- c. terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan yang bagaimana pun, untuk para pengunjung rasa yang melakukan aksi unjuk rasa sesuai dengan aturan hukum maka harus tetap dilindungi dan tidak boleh ditangkap. Sedangkan untuk pengunjung rasa yang melanggar aturan hukum boleh dilakukan penangkapan dan penahanan dengan syarat bahwa harus diperlakukan secara manusiawi, seperti yang dikemukakan dalam Pasal 23 Ayat (2) Perkap Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang mana menyatakan bahwa, "pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya)".

Polisi sebagai pihak keamanan yang ditugaskan dalam suatu aksi unjuk rasa juga terkadang melampaui batas dalam melakukan penanganan terhadap para pengunjung rasa. Tindakan dari pihak keamanan yang sering sekali terjadi dalam penanganan unjuk rasa yaitu seperti melakukan kekerasan, melakukan dorongan serta pemukulan, melakukan penganiayaan, memberikan himbuan atau teguran dengan

kasar, melakukan pengejaran, melempar balik pengunjuk rasa, dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat membahayakan bagi para pengunjuk rasa serta menyebabkan rasa sakit dan perasaan tidak nyaman bagi para pengunjuk rasa. Guntur Priyantoko mengatakan bahwa, polisi harus menghindarkan diri dari penyimpangan prosedur. Polisi sebagai aparat penegak hukum tentu harus berhati-hati dalam bertindak dan selalu mengedepankan aturan hukum dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar citra polisi sebagai aparat penegak hukum tetap tegak dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, serta dapat menegakkan suatu aturan hukum.¹

Penegakan hukum sangatlah penting dalam suatu negara hukum. Untuk menciptakan suatu negara yang berkeadilan maka diperlukan penegakan hukum yang mempunyai makna menegakkan dan melaksanakan aturan hukum dengan baik dan benar. P. De Haan, dkk. dalam Titik Triwulan Tutik Mengatakan bahwa, “penegakan hukum sering sekali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum”.² Titik Triwulan Tutik juga mengatakan bahwa, “Penegakan hukum hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi”.³

Laden Marpaung dalam Monika mengatakan bahwa:

Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya sendiri.⁴

Polisi sebagai aparat penegak hukum harus selalu bertindak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Namun dalam aksi unjuk rasa, sering sekali terlihat bahwa polisi melakukan tindakan yang berlebihan terhadap para pengunjuk rasa. Pihak kepolisian memang diberikan wewenang untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri terlebih dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (selanjutnya penulis menyebut Undang-Undang Kepolisian), dalam Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa, “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Namun yang menjadi masalah dalam penerapan pasal tersebut adalah bahwa tidak ada penjelasan secara jelas, tegas dan tepat mengenai penerapan atas aturannya sehingga menyebabkan terjadinya kekaburan norma, serta tidak adanya batasan mengenai “penilaian sendiri” oleh Polisi sehingga memungkinkan

¹Guntur Priyantoko, “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa”, *Jurnal De Lega Lata*, Vol 1 No. 1, 2016, hlm. 132.

²Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 226.

³*Ibid.*

⁴Monika Dwi Putri Nababan dan Kabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No. 1, 2020, hlm. 82. Diakses pada <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>.

Pihak Kepolisian bertindak tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan aturan hukum. Namun dalam Pasal 18 Ayat (2) menyatakan bahwa, “pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Mengenai penggunaan kekerasan dalam aksi unjuk rasa tidak ada suatu aturan yang memperbolehkan untuk dilakukan tindakan tersebut. Seperti dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa (selanjutnya penulis menyebut Protap Dalmas), dimana dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Dalam aturan tersebut sudah sangat jelas anggota satuan dalmas dilarang melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan hukum serta harus selalu menghormati HAM setiap para pengunjung rasa, serta mengucapkan kata-kata kotor, melakukan pelecehan seksual ataupun memaki-maki pengunjung rasa juga dilarang untuk dilakukan. Namun dalam menghadapi situasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang, dimana terdapat tindakan melanggar aturan hukum oleh pengunjung rasa seperti melakukan tindakan anarkis, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dengan kategori yang wajar dan terkendali, serta tidak melampaui batas dan berpedoman pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Terhadap para pengunjung rasa yang melakukan tindakan anarkis tentu sangat memerlukan tindakan yang tegas dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kericuhan yang lebih besar lagi. Dalam keadaan yang darurat tentu memerlukan tindakan berupa upaya paksa dari polisi untuk mengamankan pihak yang anarkis dalam unjuk rasa. Tubagus Ahmad Ramadan mengatakan bahwa, “penegakan hukum pidana melalui upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku”.⁵ Namun dalam Pasal 24 Perkap Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum menjelaskan bahwa:

Dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya:

- a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
- b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- c. tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
- d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
- e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;
- f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

⁵Tubagus Ahmad Ramadan, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 2, 2018, hlm. 423.

Kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap para pengunjung rasa terkadang dianggap sebagai tindakan yang benar untuk menghentikan pengunjung rasa yang anarkis. Tentu hal tersebut menjadi suatu perhatian yang perlu dicari kebenarannya. Dalam mengamankan aksi unjuk rasa apakah polisi memang diperbolehkan untuk bertindak di luar aturan hukum dan melakukan tindakan kekerasan terhadap para pengunjung rasa yang anarkis, apakah tindakan kekerasan dibenarkan untuk menangani pengunjung rasa yang anarkis, dan apa batasan tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mengamankan aksi unjuk rasa. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai: **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjung Rasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”**.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, dan literatur lainnya.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Bagi Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjung Rasa

Penegakan hukum pidana tidak hanya membahas mengenai aturan hukumnya saja, tetapi juga berkaitan dengan aparat penegak hukum. Dalam menerapkan suatu aturan hukum, polisi dianggap sebagai pedoman, patokan dan contoh bagi masyarakat sehingga mengharuskan polisi memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas terhadap penegakan hukum. Dalam bertindak polisi harus selalu mengedepankan aturan hukum dan tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian diperbolehkan untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri yang biasa disebut dengan diskresi. Diskresi Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, yang terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Kepolisian dalam Pasal 18 Ayat (1) menjelaskan bahwa, “yang dimaksud dengan “menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”.

Undang-Undang Kepolisian yang mengatur mengenai diskresi Kepolisian dinilai masih kurang efektif untuk diterapkan karena terdapat beberapa hal yang kurang jelas dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak. Seperti kurang jelasnya maksud dan tujuan dari penerapan pasal tersebut, serta tidak adanya penjelasan lebih lanjut terhadap apa yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri bagi Kepolisian dan batasan atas tindakan yang diperbolehkan

untuk dilakukan, serta dalam keadaan yang bagaimana tindakan tersebut dibenarkan untuk dilakukan.

Diskresi Kepolisian sangat diperlukan untuk diterapkan terlebih lagi pada saat melakukan tugas dan wewenang dalam aksi unjuk rasa yang dihadapkan pada suatu keadaan yang berbahaya, yang dapat mengancam keselamatan pihak keamanan dan masyarakat sekitar. Bentuk dari diskresi yang dilakukan oleh Polisi dalam aksi unjuk rasa adalah melakukan kekerasan dan penggunaan senjata api dalam melakukan pengamanan terhadap pengunjuk rasa. Penggunaan kekerasan dalam aksi unjuk rasa pada dasarnya tidak dapat dibenarkan, bahkan tidak ada suatu aturan yang mengatakan bahwa kekerasan diperbolehkan untuk dilakukan. Namun jika melihat keadaan di lapangan dimana pengunjuk rasa melakukan tindakan anarkis, maka diperlukan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan seperti menggunakan kekerasan untuk menghentikan tindakan anarkis, dan untuk membubarkan para pengunjuk rasa.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dalam Pasal 2 Ayat (2) mengemukakan bahwa:

Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:

- a. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
- c. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
- d. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Penggunaan kekuatan dalam bertindak memang dapat dibenarkan untuk dilakukan jika masih dalam batas wajar dan sesuai dengan aturan hukum, serta tidak menyebabkan kerugian bagi pihak keamanan, para pengunjuk rasa, dan masyarakat setempat. Jika penggunaan kekuatan secara berlebihan yang malah menyebabkan para pengunjuk rasa mengalami luka-luka parah bahkan bisa saja mengakibatkan meninggalnya para pengunjuk rasa maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan oleh si pelaku.

Seperti kasus yang terjadi di kantor DPRD Provinsi Sultra, pada tanggal 26 September 2019. Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa, Randy yang merupakan mahasiswa Jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Halu Oleo (UHO) angkatan 2016 tewas tertembak saat melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK. Selain Randy, seorang ibu hamil juga terluka saat unjuk rasa menolak RUU KUHP dan UU KPK pada tahun 2019. Berdasarkan pada kejadian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Vonis penjara selama empat tahun kepada Brigadir Abdul Malik (AM) terdakwa penembak La Randy. Terdakwa dituntut empat tahun penjara karena perbuatannya melanggar Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP, yakni karena kelalaiannya

menyebabkan orang lain meninggal dunia (Pasal 359) dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka (360).⁶

Polisi yang bertindak secara berlebihan dan tidak sesuai prosedur memang tidak diatur dalam suatu aturan hukum mengenai sanksi atas tindakan berlebihan yang dilakukannya dalam melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa, namun dalam Undang-Undang Kepolisian dalam Pasal 29 Ayat (1) mengemukakan bahwa, “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Hal tersebut dimaksudkan bahwa polisi yang melakukan suatu perbuatan pidana tunduk pada aturan umum yaitu KUHP jika melakukan suatu perbuatan pidana.

Jika dalam aksi unjuk rasa Polisi terbukti bertindak melampaui batas dan tidak sesuai dengan prosedurnya maka dapat dikatakan bahwa Polisi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Jika terjadi kekerasan dalam aksi unjuk rasa maka dapat dikenakan Pasal 351 mengenai penganiayaan, yang mana menyebutkan bahwa:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

- a. Perasaan tidak enak adalah misalnya mendorong orang terjun kekali, sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dsb.
- b. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb.
- c. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll.
- d. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Selanjutnya penjelasan lebih lanjut dalam KUHP oleh R. Soesilo juga mengemukakan bahwa:

Berdasarkan pada Pasal 351 mengenai penganiayaan, maka dapat dikatakan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan maka perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Penganiayaan ini termasuk penganiayaan biasa. Diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Apabila luka berat itu dimaksud,

⁶Eko Prasetya, “Polisi Yang Tewaskan Mahasiswa di Kendari di Vonis Empat Tahun Bui”, Diakses Pada 26 Oktober 2021 Pukul 08:39 WIB <https://m.merdeka.com/peristiwa/polisi-yang-tewaskan-mahasiswa-di-kendari-diconis-empat-tahun-bui.html>

dikenakan Pasal 354 (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338).

Untuk dapat mengetahui apakah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak keamanan dalam menangani pengunjuk rasa yang anarkis termasuk tindakan yang benar serta boleh untuk dilakukan, atau termasuk tindakan berlebihan yang tidak sesuai dengan aturan hukum serta tidak sesuai dengan prosedur maka sangat diperlukan adanya suatu aturan yang memberikan batasan bertindak terhadap pihak keamanan dalam mengamankan para pengunjuk rasa dalam suatu aksi unjuk rasa. Selain agar pihak keamanan mengetahui batasan dalam bertindak, hal tersebut juga penting bagi masyarakat sehingga dapat menilai tindakan yang dilakukan oleh Polisi tersebut sudah benar atau telah melewati batas yang seharusnya telah ditentukan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengenai diskresi Kepolisian perlu diterapkan batasan-batasan tindakan yang boleh serta tidak boleh dilakukan, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam bertindak, serta dapat bertindak secara tepat tanpa merugikan salah satu pihak. Bagi Polisi yang bertindak melampaui batas dalam aksi unjuk rasa, yang melakukan kekerasan yang mengakibatkan para pengunjuk rasa mengalami luka-luka serta meninggal dunia maka dapat dikenakan sanksi pidana dalam KUHP, berdasarkan pada Undang-Undang Kepolisian Pasal 29 Ayat (1).

2. Akibat Hukum Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Bagi Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa

E. Utrech dalam Ishaq mengatakan bahwa:

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah suatu penguasa itu.⁷

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur tentang tingkah laku masyarakat yang bersifat mengikat. Hukum dalam masyarakat memiliki kedudukan yang penting sebagai pedoman serta petunjuk dalam berperilaku. Di dalam masyarakat dikenal dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kedua jenis hukum tersebut sama-sama penting di dalam masyarakat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Satjipto Raharjo dalam Ayu Veronica, bahwa:

Keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat menjadi dasar dibentuknya hukum, dengan maksud agar hukum tersebut dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.⁸

⁷Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 3.

⁸Ayu Veronica, Kabib Nawawi, dan Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No. 3, 2020, hlm. 47. Diakses pada <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentu merupakan perbuatan yang salah dan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi sebagai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat langsung dikenakan sanksi, tetapi harus terlebih dahulu dilihat apakah perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali mengatakan bahwa:

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁹

Ahmad Rifai juga mengatakan bahwa:

Dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (*asas geen straf zonder schuld*).¹⁰

Selain harus memenuhi dua syarat di atas, untuk dapat menentukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan pidana juga harus dilihat dari unsur-unsurnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Moelyatno dalam Ahmad Rifai, bahwa:

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut.

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹¹

Unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)

Perbuatan pidana adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, dan diancam pidana bagi yang melanggarnya. Moeljatno dalam Mahrus Ali mengatakan bahwa, "perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan".¹²

2. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab

Mampu bertanggung jawab artinya adalah bahwa seseorang tersebut telah dewasa, memiliki akal yang sehat, serta dapat membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan dengan perbuatan yang tidak boleh dan dilarang untuk dilakukan.

Mahrus Ali mengatakan bahwa:

Paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan

⁹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 155.

¹⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

¹¹*Ibid.*

¹²Mahrus Ali, *loc. Cit.*

antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan.¹³

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan Roeslan saleh dalam Mahrus Ali mengatakan bahwa, “kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut”.¹⁴

Moeljatno dalam Mahrus Ali juga mengatakan bahwa:

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.¹⁵

a. Kesengajaan

D.Schaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius dalam Mahrus Ali mengatakan bahwa, “wetboek van Srafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”.¹⁶ Sedangkan Mahrus Ali mengatakan bahwa, “sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut”.¹⁷

b. Kealpaan

Simons dalam Mahrus Ali mengatakan bahwa:

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu terlebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga terlebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.¹⁸

4. Tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf

Chairul Huda dalam Mahrus Ali mengatakan bahwa:

Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembenar dengan alasan penghapusan kesalahan atau dikenal dengan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada ‘pembenaran’ atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada ‘pemaafan’ pembuatannya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.¹⁹

¹³*Ibid.*, hlm. 171.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 157.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, hlm. 174.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 175.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 177.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 181.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap pengunjuk rasa telah memenuhi beberapa unsur-unsur dari adanya suatu kesalahan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Namun yang menjadi salah satu alasan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi sulit untuk dipertanggung jawabkan adalah karena adanya alasan pembenar, dimana kekerasan dilakukan untuk menghentikan tindakan anarkis oleh pengunjuk rasa. Pihak kepolisian mengatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pengunjuk rasa telah sesuai dengan prosedur, dimana tindakan tersebut dilakukan karena adanya tindakan dari para pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Penggunaan kekerasan secara berlebihan tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan. Seperti aksi unjuk rasa yang terjadi di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 24-25 September 2019, terjadi kekerasan yang dilakukan oleh polisi yang menyebabkan sejumlah mahasiswa terluka parah. Polisi yang melakukan tindakan kekerasan tersebut hanya dijatuhkan sanksi disiplin atas perbuatan yang dilakukannya.²⁰ Berdasarkan pada video yang banyak beredar, terlihat dalam aksi tersebut beberapa polisi melakukan pengeroyokan terhadap salah seorang pengunjuk rasa.

Berdasarkan pada Pasal 170 KUHP, mengatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum:
 1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
 2. Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang lain.

Mengenai Pasal 170 KUHP dijelaskan lebih lanjut dalam KUHP oleh R. Soesilo, yang mana menjelaskan bahwa:

1. Yang dilarang dalam pasal ini ialah melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu sudah cukup, misalnya orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.
2. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.
3. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang.

²⁰Nursita Sari, "Polri dituntut Proses Hukum Polisi yang Lakukan Kekerasan Saat Demo di Sekitar Senayan", Diakses Pada Tanggal 22 September 2021 Pukul 09.04 WIB <https://www.google.com/search?q=polri+dituntut+proses+hukum+polisi+yang+lakukan+kekerasan+saat+demo+di+sekitar+senayan&oq=po&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i131i433i512j0i433i512l3j69i60l2.1784j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

4. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.

Polisi yang melakukan kekerasan dalam aksi unjuk rasa, khususnya dalam menghadapi pengunjuk rasa yang anarkis dianggap telah melakukan tindakan yang benar dan sesuai dengan prosedur, sehingga banyak dari pihak keamanan tersebut hanya dikenakan sanksi disiplin dan kode etik profesi kepolisian atas tindakannya tersebut. Macam-macam hukuman disiplin dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, yang terdapat dalam Pasal 9 yang mengemukakan bahwa:

Hukum disiplin berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pengenaan hukuman disiplin tidak menjadi alasan dihapuskannya sanksi pidana bagi pelaku perbuatan pidana. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian yang mengatakan bahwa, "penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana". Hal tersebut menjelaskan bahwa pengenaan sanksi disiplin bukanlah suatu hal yang bisa menjadi alasan untuk tidak dilaksanakannya proses peradilan pidana. Meskipun pelaku telah menerima hukuman disiplin, proses peradilan pidana tetap dilakukan sesuai dengan tindakan perbuatan yang telah dilakukannya.

Pengenaan sanksi pidana selain sebagai suatu hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya, juga dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap si pelaku tindak pidana. Pentingnya pengenaan sanksi pidana terhadap polisi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa adalah agar dapat dihindari penggunaan tindakan tersebut dan mengupayakan tindakan pencegahan, terlebih lagi kepada masyarakat yang menyampaikan pikiran serta untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana bagi polisi yang melakukan tindakan berlebihan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan prosedur maka dapat dikenakan sanksi pidana dan saksi disiplin beserta kode etik profesi Kepolisian secara bersamaan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.

D. SIMPULAN

Pengamanan dalam aksi unjuk rasa oleh pihak kepolisian masih banyak yang tidak sesuai dengan prosedur, dimana sering sekali terjadi tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka, bahkan bisa sampai menyebabkan meninggal dunia. Tindakan kekerasan memang dapat dibenarkan untuk dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dan menghentikan tindakan melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa, dengan tetap memperhatikan aturan hukum dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Jika tindakan kekerasan yang dilakukan telah berlebihan dan bertentangan dengan aturan hukum, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan pidana. Polisi yang bertindak berlebihan serta tidak sesuai dengan aturan

hukum maka dapat dikenakan sanksi melalui proses peradilan pidana. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang mengatakan bahwa, “anggota polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Tidak hanya melalui peradilan umum saja, polisi juga akan dikenakan sanksi Disiplin dan Kode Etik Profesi karena profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepolisian*. UU Nomor 2 Tahun 2002. LNRI Tahun 2002 Nomor 2. TLNRI Nomor 4168.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian*. UU Nomor 2 Tahun 2003. LNRI Tahun 2003 Nomor 2. TLNRI Nomor 4256

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*. UU Nomor 9 Tahun 1998. LNRI Tahun 1998 Nomor 181. TLNRI Nomor 3789.

Republik Indonesia. *Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum*, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2008. BNRI Tahun 2008 Nomor 73.

Republik Indonesia. *Pedoman Pengendalian Massa*, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006.

Republik Indonesia. *Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009.

Republik Indonesia. *Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara*. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2010. BNRI Tahun 2010 Nomor 133.

Republik Indonesia. *Kode Etik Profesi Kepolisian*. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011. BNRI Tahun 2011 Nomor 608.

Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet 1. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

Kartika, Yuni dan Andi Najemi. "*Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana*". *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 1 No. 2, 2020. PAMPAS: *Journal Of Criminal Law*, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>

Nababan, Monika Dwi Putri dan Kabib Nawawi. "*Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)*". *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 1 No. 1, 2020. PAMPAS: *Journal Of Criminal Law*, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>

Priyantoko, Guntur. "*Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa*". *Jurnal De Lega Lata*, Vol 1 No. 1, 2016.

Ramadan, Tubagus Ahmad. "*Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP*". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 2, 2018.

Sapari, Agus dan Ni Made Taganing Kurnia. "*Gambaran Agresivitas Aparat Kepolisian Yang Menangani Demonstrasi*". *Jurnal Psikologi*, Vol 1 No. 2, 2008.

Veronica, Ayu. Kabib Nawawi dan Erwin, "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster*". *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 1 No. 3, 2020. PAMPAS: *Journal Of Criminal Law*, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>

Internet

Prasetya, Eko. "*Polisi Yang Tewaskan Mahasiswa di Kendari di Vonis Empat Tahun Bui*", Diakses Pada 26 Oktober 2021 Pukul 08:39 WIB <https://m.merdeka.com/peristiwa/polisi-yang-tewaskan-mahasiswa-di-kendari-diconis-empat-tahun-bui.html>

Sari, Nursita. "*Polri dituntut Proses Hukum Polisi yang Lakukan Kekerasan Saat Demo di Sekitar Senayan*". Diakses Pada Tanggal 22 September 2021 Pukul 09.04 WIB <https://www.google.com/search?q=polri+dituntut+proses+hukum+polisi+yang+lakukan+kekerasan+saat+demo+di+sekitar+senayan&oq=po&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i131i433i512j0i433i512l3j69i60l2.1784j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>